

## PEMKOT PALU BERENCANA PASANG LED SEBAGAI PJU DI 2020



Sumber: <https://kailipost.com/>

### Isi Berita:

Pemerintah Kota Palu menargetkan pada 2020 ini seluruh jalan raya dalam kota maupun jalan dalam lingkungan akan terang benderang dengan target lampu terpasang sebanyak 18 ribu. "Sudah ada investor yang siap bekerja sama dengan kami.

Target kami 2020 ini Kota Palu sudah terang dengan target 18 ribu mata lampu," kata Wali Kota Palu Hidayat di Palu, Jumat, menanggapi rencana pemulihan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah itu pascagempa, likuefaksi dan tsunami pada 28 September 2018. Wali Kota mengatakan dirinya telah mengeluarkan surat keputusan tentang Tim Percepatan Program Revitalisasi Penerangan Jalan Umum Kota Palu 2020. Tim tersebut, kata Hidayat, sudah mulai bekerja dan diperkirakan akan menuntaskan kerjanya sampai seluruh target terealisasi. Menurut dia, selain menargetkan Kota Palu terang, program itu juga dalam rangka menekan pembayaran listrik penerangan jalan umum yang jumlahnya rata-rata mencapai Rp3,4 miliar per bulan.

Dirinya berharap dengan menggandeng PT. Solarens Ledindo, sebuah perusahaan produsen lampu LED dari Bandung, pembayaran listrik penerangan jalan umum dapat ditekan minimal 60 persen. "Tidak perlu kita tekan sampai 80 persen, 60 persen saja kita bisa tekan, itu sudah luar biasa. Berapa banyak belanja yang bisa kami hemat sehingga bisa kami alihkan untuk kepentingan masyarakat," katanya. Sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu Zukifli telah memimpin rapat Tim Percepatan Program Revitalisasi Penerangan Jalan Umum Kota Palu 2020. Dia mengatakan berdasarkan jadwal rencananya pada Maret 2020 telah rampung secara administrasi, berupa dokumen studi kelayakan dan kontrak. "Sehingga pada Mei perusahaan sudah memproduksi lampunya," katanya. Selanjutnya, kata Zukifli, pada Juni 2020 sudah mulai dilakukan proses pemasangan di sejumlah titik sehingga pada Juli 2020 sudah ada perubahan signifikan pembayaran ke PLN.

Zukifli mengakui tagihan PLN atas penerangan jalan umum mengalami kenaikan pada Januari 2020 dari sebelumnya Rp3,4 miliar menjadi Rp3,7 miliar. Dia mengatakan hasil identifikasi di lapangan saat ini telah terpasang sebanyak 11.468 titik lampu dengan jumlah watt besar sehingga taksasi pembayarannya juga sangat mahal. "Target kami Juni sudah terpasang sampai di lorong-lorong, karena dalam sehari

perusahaan bisa memasang sampai 300 titik," katanya. Menurut Zulkifli selama ini sistem pembayaran lampu jalan ke PLN berbentuk lumsum sehingga cenderung melampaui perkiraan konsumsi. Dia mengatakan saat ini jumlah tiang listrik terpasang sebanyak 19 ribu titik sehingga diperkirakan sekitar 18 ribu titik layak dipasang lampu penerangan jalan.

#### **Sumber Informasi:**

1. <https://sulteng.antaranews.com/berita/103210/pemkot-palu-target-2020-terpasang-18-ribu-lampu-jalan>, Sabtu, 7 Maret 2020
2. <https://kailipost.com/2019/12/2020-jalanan-di-kota-palu-diterangi-lampu-led.html>, Jumat, 6 Desember 2019
3. <https://www.kabarselebes.id/2019/12/pemkot-palu-berencana-pasang-led-sebagai-pju-di-2020/>, Jumat, 6 Desember 2019
4. <https://sultengraya.com/2020-seluruh-jalan-di-palu-terang/>, Rabu, 4 September 2019.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
  - a. Rambu Lalu Lintas;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;
2. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
3. Berdasarkan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan bahwa, Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenis lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit menggunakan jenis lampu:
  - a. *Light-Emitting Diode (LED)*;
  - b. lampu gas bertekanan tinggi atau *high-pressure discharge lamp*; atau
  - c. lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau *lowpressure discharge lamp*.

Pasal 8

*Lampu Light-Emitting Diode (LED)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa lampu solid atau padat.

Pasal 100 ayat (1)

Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan pada lokasi yang menjadi bagian dari ruang milik jalan.